

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT TEBA
TIMUR ATAS SENGKETA TANAH ULAYAT OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH (UPTD) KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH), DI DESA TEBA
TIMUR KECAMATAN BIBOKI TANPAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA**

Camelia Melkitidis Ukat¹, Juliana Susantje Ndolu²,
Petornius Damat³, Husni Kususma Dinata⁴
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang^{1,2,3,4}
cameliaukat@gmail.com

ABSTRACT

Customary land is land controlled and managed collectively by indigenous communities based on customary law that has been inherited from generation to generation. For the indigenous community of Teba Timur, customary land holds significant social, cultural, economic, and spiritual value as a source of livelihood and communal identity. However, a dispute arose when the Regional Technical Implementation Unit of Forest Management (UPTD KPH) claimed the area as part of a state forest zone, resulting in restrictions on the community's rights to manage and utilize their customary land. This study aims to examine: (1) the customary legal basis of the Teba Timur indigenous community over customary land that has been traditionally controlled and managed, and (2) the perspective of Indonesian positive law regarding the control and management of land by the UPTD KPH over the customary land of the Teba Timur indigenous community. This research employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with village officials, customary leaders, community members, and UPTD KPH personnel, as well as literature studies on relevant legal regulations. The findings indicate that the Teba Timur indigenous community possesses a strong customary legal basis over its customary land due to continuous hereditary control and management. Although customary rights are recognized under Indonesian law, their implementation remains ineffective because of overlapping authority claims. Therefore, stronger legal protection, formal recognition of indigenous communities, regulatory harmonization, and deliberative dispute resolution are required.

Keywords: *Legal Protection, Indigenous Community, Customary Land, Customary Rights, UPTD KPH.*

ABSTRAK

Tanah ulayat merupakan tanah yang dikuasai dan dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Bagi masyarakat adat Teba Timur, tanah ulayat memiliki nilai sosial, budaya, ekonomi, dan spiritual yang penting sebagai sumber kehidupan dan identitas komunal.

Sengketa muncul ketika UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) mengklaim kawasan tersebut sebagai bagian dari kawasan hutan negara sehingga membatasi hak masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum adat masyarakat Teba Timur atas tanah ulayat yang telah dikuasai secara turun-temurun serta menelaah pandangan hukum positif Indonesia terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah oleh UPTD KPH. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, tokoh adat, masyarakat, kepala UPTD KPH, dan staf UPTD KPH, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Teba Timur memiliki dasar hukum adat yang kuat atas tanah ulayat karena telah menguasai, mengelola, dan mewariskannya secara turun-temurun. Meskipun hak ulayat telah diakui oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya belum optimal akibat adanya klaim dari UPTD KPH yang menimbulkan konflik kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui pengakuan formal masyarakat hukum adat, harmonisasi regulasi, dan penyelesaian sengketa secara musyawarah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Tanah Ulayat, Hak Ulayat, UPTD KPH.

A. Pendahuluan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat T'eba Timur atas tanah ulayat yang bersengketa dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa T'eba Timur,

Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena wilayah tersebut merupakan lokasi terjadinya sengketa tanah ulayat yang menjadi objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Kepala Desa T'eba Timur, tokoh adat, masyarakat adat, Kepala UPTD KPH Kabupaten Timor Tengah Utara, serta staf UPTD KPH yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang relevan dengan perlindungan hukum masyarakat adat dan tanah ulayat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai objek penelitian.

Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, mengolah, dan menginterpretasikan data hasil penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat T'eba Timur atas tanah ulayat. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan

ketentuan hukum yang berlaku melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat T'eba Timur.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa T'eba Timur, Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara, serta di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian meliputi dasar hukum adat masyarakat T'eba Timur atas tanah ulayat yang dikuasai secara turun-temurun, alasan penguasaan dan pengelolaan kawasan oleh UPTD KPH, serta perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat berdasarkan hukum positif Indonesia.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa T'eba Timur, tokoh adat, warga desa, Kepala UPTD KPH, dan staf UPTD KPH. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang relevan. Adapun data tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi daring lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Populasi penelitian berjumlah delapan orang dan seluruh populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik sampel jenuh.

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, klasifikasi, dan verifikasi untuk menjamin keakuratan dan validitas data. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat

T'eba Timur atas sengketa tanah ulayat yang melibatkan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timor Tengah Utara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kondisi Umum Desa T'eba Timur

Desa T'eba Timur terletak di Kecamatan Biboki Tan Pah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.786 hektar dan terbagi ke dalam empat dusun. Secara geografis, desa berbatasan dengan Desa Tautpah di utara, Desa Tniumanu di selatan, Desa T'eba di timur, dan Desa Oenbit di barat. Sebagai wilayah dataran tinggi dengan iklim tropis kering, mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian lahan kering, khususnya jagung, padi, dan umbi-umbian.

Jumlah penduduk Desa T'eba Timur sebanyak 2.277 jiwa yang tersebar dalam 557 kepala keluarga. Struktur mata pencaharian masyarakat didominasi oleh petani, sedangkan pekerjaan lain seperti pegawai negeri, wiraswasta, tukang kayu, sopir, dan bidan jumlahnya relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanah memiliki peran penting

sebagai sumber penghidupan utama masyarakat.

Sejarah Berdirinya Desa T'eba Timur

Secara historis, wilayah T'eba Timur merupakan bagian dari tanah ulayat masyarakat adat T'eba yang berada dalam wilayah Kerajaan Biboki. Penguasaan dan pemanfaatan tanah dilakukan berdasarkan hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun melalui kepemimpinan usif dan para tetua adat. Tanah dipandang sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat.

Seiring perkembangan administrasi pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik yang lebih efektif, wilayah bagian timur Desa T'eba kemudian dimekarkan menjadi Desa T'eba Timur pada tahun 2012. Pembentukan desa ini merupakan hasil kesepakatan masyarakat adat dan pemerintah setempat tanpa menghilangkanan eksistensi hak ulayat yang telah hidup sejak lama.

Praktik Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Ulayat oleh Masyarakat Adat T'eba Timur

Penguasaan tanah ulayat masyarakat adat T'eba Timur

didasarkan pada hukum adat yang mengakui hubungan historis dan kolektif antara masyarakat dengan wilayahnya. Masyarakat terbagi ke dalam enam suku, yaitu Ciompah, Amteme, Bansone, Kaesnube, Cunino, dan Oetpat, yang masing-masing dipimpin oleh seorang usif. Para usif tergabung dalam lembaga adat yang berfungsi mengatur penguasaan, pemanfaatan, dan penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Hak pengelolaan tanah diwariskan secara turun-temurun dan disahkan melalui musyawarah adat (tainlasi). Setiap bidang tanah diberi batas menggunakan tumpukan batu atau pohon penanda yang diawasi oleh usif. Pengelolaan tanah dilakukan melalui tahapan adat mulai dari persiapan tanam (tapoin fini), penanaman (sean), penguatan akar tanaman (tamepan basaf), panen (habnin), hingga syukuran hasil panen. Pelanggaran terhadap ketentuan adat dapat dikenai sanksi berupa denda adat, ritual pemulihan, pembatasan hak kelola, atau sanksi sosial.

**Implikasi Masuknya UPTD
Kesatuan Pengelola Hutan
terhadap Hak Atas Tanah Ulayat
Masyarakat Adat T'eba Timur
Kronologi Kasus**

Konflik antara masyarakat adat T'eba Timur dan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kabupaten Timor Tengah Utara muncul pada tahun 2024 terkait klaim atas tanah seluas sekitar 100 hektar yang oleh masyarakat dianggap sebagai bagian dari tanah ulayat. Kawasan tersebut merupakan bekas kampung adat yang sejak tahun 2004 kembali dikelola masyarakat untuk kegiatan pertanian dan ditanami berbagai tanaman produktif.

Permasalahan bermula ketika kayu sonokeling yang dijual oleh masyarakat disita oleh UPTD KPH karena dianggap berasal dari kawasan hutan negara. Berdasarkan hasil penelusuran, UPTD KPH menyatakan bahwa lokasi tersebut termasuk kawasan hutan produksi terbatas. Sebaliknya, masyarakat adat menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan tanah ulayat yang telah diwariskan turun-temurun dan memiliki batas adat yang jelas, termasuk keberadaan kuburan adat dan sumber air sakral (oeleu).

**Perspektif Hukum Positif Indonesia
terkait Klaim Tanah Ulayat**

Dalam perspektif hukum adat, tanah yang disengketakan merupakan tanah ulayat yang masih dikuasai dan dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat adat T'eba Timur. Keberadaan ritual adat, situs sakral, dan aktivitas pertanian menunjukkan bahwa hak ulayat masih hidup dan dipraktikkan sebagai hukum yang hidup (living law).

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUPA Tahun 1960, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Namun, belum adanya pengakuan formal melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah menyebabkan posisi hukum masyarakat adat menjadi lemah ketika berhadapan dengan klaim kawasan hutan negara oleh UPTD KPH. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme antara pengakuan hak ulayat dan kewenangan negara dalam pengelolaan kawasan hutan.

**Akibat Hukum Positif dan Negatif
Yang Timbul Dari Klaim Sepihak
Oleh UPTD Kesatuan Pengelola**

Hutan Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat adat T'eba Timur

Sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat T'eba Timur dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah, tetapi juga melahirkan berbagai konsekuensi hukum yang memengaruhi kedudukan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Akibat hukum tersebut dapat dianalisis dari dua sisi, yaitu dampak yang memperkuat perlindungan hak masyarakat adat dan dampak yang berpotensi melemahkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak ulayat.

Di satu sisi, sengketa ini menunjukkan bahwa hak ulayat masyarakat adat T'eba Timur masih eksis dan hidup dalam praktik sosial masyarakat. Keberadaan struktur kelembagaan adat, pelaksanaan norma adat, serta penguasaan tanah secara turun-temurun menjadi indikator bahwa masyarakat adat masih memenuhi unsur-unsur sebagai masyarakat hukum adat yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi tersebut memperkuat landasan yuridis bagi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat

sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan hak ulayat.

Selain itu, sengketa ini mendorong pentingnya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah adat T'eba Timur. Pengakuan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah ulayat yang selama ini dikuasai dan dikelola berdasarkan hukum adat. Dalam konteks ini, sengketa menjadi momentum untuk memperkuat harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif melalui pendekatan yang mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai bagian dari penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan.

Namun demikian, klaim sepihak yang dilakukan oleh UPTD KPH juga menimbulkan sejumlah akibat hukum yang bersifat negatif. Ketidadaan pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat menyebabkan posisi hukum masyarakat adat menjadi rentan ketika berhadapan dengan klaim negara atas kawasan hutan.

Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum mengenai status penguasaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi objek sengketa.

Lebih lanjut, sengketa ini memperlihatkan adanya konflik norma antara hukum adat dan hukum positif. Masyarakat adat mendasarkan klaimnya pada penguasaan turun-temurun yang memperoleh legitimasi dari hukum adat, sedangkan UPTD KPH mendasarkan kewenangannya pada penetapan kawasan hutan negara melalui kebijakan administratif. Perbedaan dasar legitimasi tersebut berimplikasi pada terjadinya tumpang tindih kewenangan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam perlindungan hak masyarakat adat.

Dampak lainnya adalah terancamnya keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual masyarakat adat T'eba Timur. Bagi masyarakat adat, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga merupakan bagian dari identitas kolektif yang memiliki makna historis, kultural, dan religius. Oleh karena itu, pembatasan akses terhadap tanah ulayat berpotensi mengganggu keberlangsungan eksistensi masyarakat adat itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa klaim sepihak UPTD KPH terhadap tanah ulayat masyarakat adat T'eba Timur menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Di satu sisi, sengketa ini memperkuat urgensi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, sedangkan di sisi lain menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kewenangan yang berpotensi merugikan masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang dijamin oleh konstitusi.

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat T'eba Timur

Penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat T'eba Timur dan UPTD KPH dapat dilakukan melalui pendekatan non-litigasi maupun administratif. Upaya non-litigasi dilakukan melalui musyawarah adat dan mediasi yang melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, serta pihak UPTD KPH untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memberikan pengakuan formal terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat T'eba Timur sebagai bentuk implementasi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Langkah lain yang dapat ditempuh adalah peninjauan kembali batas kawasan hutan yang tumpang tindih dengan tanah ulayat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harus mengintegrasikan hukum adat dan hukum negara guna menjamin perlindungan hak masyarakat adat sekaligus menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam.

D. Kesimpulan

Masyarakat adat T'eba Timur memiliki dasar hukum adat yang kuat atas tanah ulayat yang dikuasai dan dikelola secara turun-temurun melalui sistem kelembagaan adat yang dipimpin oleh usif (tua adat) serta didukung oleh pengakuan kolektif masyarakat. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat diwujudkan melalui mekanisme adat berupa pembagian hak kelola, penetapan batas wilayah, serta pelaksanaan berbagai ritual agraria yang berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam,

mulai dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga panen. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa tanah ulayat tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi bagian dari identitas serta keberlangsungan hidup masyarakat adat T'eba Timur.

Sengketa antara masyarakat adat T'eba Timur dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan adanya konflik antara hukum adat dan hukum positif dalam penguasaan serta pengelolaan tanah ulayat. Meskipun UUD 1945, UUPA, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, implementasinya masih menghadapi kendala akibat pendekatan administratif sektoral yang menempatkan kawasan tersebut sebagai bagian dari hutan negara. Ketiadaan pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat T'eba Timur semakin memperlemah posisi hukumnya dalam mempertahankan hak ulayat. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan hukum yang lebih kuat, harmonisasi regulasi, serta

penyelesaian sengketa melalui pendekatan dialogis dan partisipatif guna menjamin perlindungan hak masyarakat adat sekaligus mewujudkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria dan kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Amirudin & Zainal Asikin. (2023). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. (2020). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Cet. ke-13). Jakarta: Djambatan.
- B. Ter Haar. (2024). Hukum Adat di Indonesia, Yogyakarta: Nuansa Cendekia (edisi terjemahan ulang karya klasik tentang *rechtsgemeenschap* dan tanah ulayat sebagai *levensraum* masyarakat hukum adat).
- Kumara, A. R. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Ni'matul Huda. (2021). Hukum Pemerintahan Desa dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Yogyakarta: Ull Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2021). Ilmu Hukum (Cet. ke-9). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. (2024). Dalam Buku Ajar Metode Penelitian Hukum oleh Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Sahir, Syafrida Hafni. (2021). Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2018). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2019). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sonny Keraf. (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tolib Setiady. (2019). Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan. Bandung: Alfabeta.
- Widiarty, W.S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Zulfikar, Rizka, dkk. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif (Teori, Metode dan Praktik). Bandung: Widina Media Utama.
- Undang-Undang :**
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 3.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

- Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 3 dan Pasal 5. Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 4 ayat (1). Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Indonesia. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 ayat (1). Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan UPTD. Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Indonesia. Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024
- Jurnal :**
Anisah Nurul Shebubakar. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. Jurnal Media Ilmu Hukum. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh> (diakses pada 1 Maret 2025).
iNews Sumut. "Ritual Manjuluk Sebelum Musim Tanam Benih, Tradisi Suku Batak agar Hasil Panen Melimpah." <https://sumut.inews.id/berita/ritual-manjuluk-sebelum-musim-tanam-benih-tradisi-suku-batak-agar-hasil-panen-melimpah/>. Diakses 3 Februari 2026.
M.S. Pulungan. (2023). Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik. Jurnal Hukum. <https://ujh.unja.ac.id> (diakses pada 4 Juni 2025).
M. Zulfa Aulia. (2022). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. Undang: Jurnal Hukum. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home> (diakses pada 5 Juni 2025).
Rijali, A. (2024). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/issue/view/732> (diakses pada 5 Juni 2025).
Retno Kus Setyowati. (2018). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Mulia Hukum <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh> (diakses pada 15 September 2025).
Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.. (2025). Konsep Keadilan dan Ketidakadilan dalam Cicero.Praxis: Jurnal Filsafat Terapan. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis> (diakses pada 15 September 2025).
- Artikel dan sumber lainnya :**
Asep Ganda Sadikin. (2025). Kaidah Editing Karya Tulis Ilmiah. Scribd. <https://www.scribd.com/document/540845268/Kaidah-Editing-Karya-Tulis-Ilmiah> (diakses pada 15 Maret 2025).
Amnesty International Indonesia. (2025). Hak Masyarakat Adat. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-masyarakat-adat/>. (diakses pada 4 Juni 2025)
Ismail Hasani, S.H., M.H. (2024). Keterangan ahli dalam sidang PTUN Jakarta, sebagaimana

- dikutip dalam PP Man, Tiga Ahli Memberi Keterangan di Depan Majelis Hakim PTUN Jakarta, 20 Maret 2024. <https://ppman.org/tiga-ahli-memberi-keterangan-di-depan-majelis-hakim-ptun-jakarta-perintah-konstitusi-uu-masyarakat-adat-harus-segera-disahkan/> (diakses pada 9 September 2025).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-V, "Adat". <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 12 September 2025).
- Kementrian Kehutanan. (2025). <https://www.kehutanan.go.id/program/KESATUAN-PENGELOLAAN-HUTAN-> (dakses pada Agustus 2025)
- Nurdiansyah Halidjo, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2025). Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat. <https://aman.or.id/news/read/> (diakses pada Maret 2025)
- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP), Pasal 19 dan 32.
- UPT KHP Tarakan. (2025). Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengelola Hutan. <https://kphtarakan.kaltaraprov.go.id/home/tugasfungsi> (diakses pada Agustus 2025)